SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan II Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indobesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 4;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Besaran Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 36 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.

13. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan waktu penetapan per-Triwulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Tiyuh adalah untuk mengetahui besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap tiyuh dengan waktu penetapan per-Triwulan yang bertujuan agar setiap tiyuh mendapatkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan tiyuh untuk dapat dipergunakan sebaiknya dalam pelaksanaan pembangunan tiyuh.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran pengalokasian bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 Triwulan II yang dilakukan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2017.

(2) Besaran pengalokasian bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah Triwulan II sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

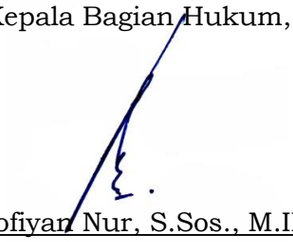

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
	A. KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH			
1	PANARAGAN	1.429.269,24	83.800,00	1.513.069,24
2	BANDAR DEWA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
3	MENGGALA MAS	1.429.269,24	-	1.429.269,24
4	PENUMANGAN LAMA	1.429.269,24	182.559,92	1.611.829,16
5	PENUMANGAN BARU	1.429.269,24	55.300,00	1.484.569,24
6	TIRTA KENCANA	1.429.269,24	44.432,00	1.473.701,24
7	MULYA KENCANA	1.429.269,24	24.000,00	1.453.269,24
8	CANDRA KENCANA	1.429.269,24	48.140,00	1.477.409,24
9	PULUNG KENCANA	1.429.269,24	810.032,00	2.239.301,24
10	TIRTA MAKMUR	1.429.269,24	27.720,00	1.456.989,24
11	TUNAS ASRI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
12	WONOKERTO	1.429.269,24	-	1.429.269,24
13	PANARAGAN JAYA INDAH	1.429.269,24	-	1.429.269,24
14	PANARAGAN JAYA UTAMA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
15	MULYA JAYA	1.429.269,24	38.400,00	1.467.669,24
16	CANDRA MUKTI	1.429.269,24	117.400,00	1.546.669,24
17	CANDRA JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
	B. KECAMATAN TUMIJAJAR			
18	DAYA SAKTI	1.429.269,24	20.760,00	1.450.029,24
19	MAKARTI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
20	MARGO MULYO	1.429.269,24	36.000,00	1.465.269,24
21	GUNUNG MENANTI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
22	DAYA ASRI	1.429.269,24	1.032.596,00	2.461.865,24
23	MURNI JAYA	1.429.269,24	210.800,96	1.640.070,20
24	MARGODADI	1.429.269,24	67.400,00	1.496.669,24
25	SUMBER REJO	1.429.269,24	127.600,00	1.556.869,24
26	GUNUNG TIMBUL	1.429.269,24	55.800,00	1.485.069,24
	C. KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK			
27	KARTA	1.429.269,24	42.100,00	1.471.369,24
28	KARTA SARI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
29	KARTA RAHARJA	1.429.269,24	407.800,00	1.837.069,24
30	GUNUNG KATUN MALAY	1.429.269,24	-	1.429.269,24
31	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	1.429.269,24	-	1.429.269,24
32	GEDUNG RATU	1.429.269,24	-	1.429.269,24
33	KAGUNGAN RATU	1.429.269,24	85.600,00	1.514.869,24
34	MARGA KENCANA	1.429.269,24	186.200,00	1.615.469,24
35	WAY SIDO	1.429.269,24	-	1.429.269,24
	D. KECAMATAN PAGAR DEWA			
36	PAGAR DEWA	1.429.269,24	187.160,00	1.616.429,24
37	CAHYOW RANDU	1.429.269,24	477.000,00	1.906.269,24
38	PAGAR DEWA SUKA MULYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
39	BUJUNG DEWA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
40	BUJUNG SARI MARGA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
41	MARGA JAYA INDAH	1.429.269,24	-	1.429.269,24
	E. KECAMATAN LAMBU KIBANG			
42	KIBANG BUDI JAYA	1.429.269,24	717.440,00	2.146.709,24
43	KIBANG YEKTI JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
44	KIBANG TRI JAYA	1.429.269,24	267.748,88	1.697.018,12
45	GUNUNG SARI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
46	PAGAR JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
47	SUMBER REJO	1.429.269,24	-	1.429.269,24
48	MEKAR SARI JAYA	1.429.269,24	166.000,00	1.595.269,24
49	LESUNG BHAKTI JAYA	1.429.269,24	166.000,00	1.595.269,24
50	GILANG TUNGGAL MAKARTA	1.429.269,24	28.200,00	1.457.469,24
51	KIBANG MULYA JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24

NO	NAMA KAMPUNG / TIYUH	60%	40%	DANA PER KAMPUNG / TIYUH
	F. KECAMATAN GUNUNG AGUNG			
52	TUNAS JAYA	1.429.269,24	75.240,00	1.504.509,24
53	SUKA JAYA	1.429.269,24	448.960,00	1.878.229,24
54	MARGA JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
55	MEKAR JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
56	BANGUN JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
57	MULYA JAYA	1.429.269,24	11.200,00	1.440.469,24
58	JAYA MURNI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
59	SUMBER JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
60	WONO REJO	1.429.269,24	-	1.429.269,24
61	MULYA SARI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
62	TRI TUNGGAL JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
63	DWI KORA JAYA	1.429.269,24	43.600,00	1.472.869,24
64	SUMBER REJEKI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
	G.KECAMATAN GUNUNG TERANG			
65	SETIA BUMI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
66	TOTO MULYO	1.429.269,24	150.800,00	1.580.069,24
67	GUNUNG TERANG	1.429.269,24	18.000,00	1.447.269,24
68	GUNUNG AGUNG	1.429.269,24	-	1.429.269,24
69	TERANG MULYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
70	TERANG MAKMUR	1.429.269,24	-	1.429.269,24
71	TOTO MAKMUR	1.429.269,24	-	1.429.269,24
72	TERANG BUMI AGUNG	1.429.269,24	560.210,00	1.989.479,24
73	MULYO JADI	1.429.269,24	66.600,00	1.495.869,24
74	SETIA AGUNG	1.429.269,24	-	1.429.269,24
75	KAGUNGAN JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
	H.KECAMATAN WAY KENANGA			
76	INDRALOKA I	1.429.269,24	18.000,00	1.447.269,24
77	INDRALOKA II	1.429.269,24	18.000,00	1.447.269,24
78	BALAM JAYA	1.429.269,24	18.000,00	1.447.269,24
79	MERCUBUANA	1.429.269,24	336.432,00	1.765.701,24
80	PAGAR BUANA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
81	AGUNG JAYA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
82	BALAM ASRI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
83	INDRALOKA JAYA	1.429.269,24	76.600,00	1.505.869,24
84	INDRALOKA MUKTI	1.429.269,24	16.200,00	1.445.469,24
	I.KECAMATAN BATU PUTIH			
85	PANCA MARGA	1.429.269,24	-	1.429.269,24
86	MARGA SARI	1.429.269,24	17.600,00	1.446.869,24
87	TOTO KATON	1.429.269,24	64.000,00	1.493.269,24
88	MARGO MULYO	1.429.269,24	-	1.429.269,24
89	SAKTI JAYA	1.429.269,24	8.800,00	1.438.069,24
90	TOTO WONO DADI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
91	SIDO MAKMUR	1.429.269,24	-	1.429.269,24
92	MARGO DADI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
93	MULYO SARI	1.429.269,24	-	1.429.269,24
JUMLAH		132.922.039,14	7.662.231,76	140.584.270,90

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD